



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada era globalisasi saat ini banyak perusahaan yang memicu diri mereka untuk menjadi perusahaan *go public*. Hal ini menjadikan laporan keuangan sebagai instrumen penting suatu perusahaan. Selain memiliki peran penting dalam proses penilaian kinerja dan pengukuran perusahaan, laporan keuangan juga menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Menurut PSAK No.1 “laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada perusahaan maupun pihak luar tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan suatu perusahaan serta arus kas entitas yang dapat memberikan manfaat untuk para pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan perusahaan”. Ketepatan waktu laporan keuangan adalah bagian penting agar relevansi dan keakuratan dari laporan keuangan tersebut tetap bertahan baik. Informasi laporan keuangan yang tidak tepat waktu penyajiannya, dapat mengurangi kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya bahkan dapat mengurangi nilai sebagai dasar penentuan keputusan pemakainya

Menurut Apadore dan Noor (2013), ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat meningkatkan kegunaan dari informasi laporan keuangan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian laporan keuangan maka akan menurunkan nilai ekonomis laporan keuangan tersebut. Penundaan

penyampaian laporan keuangan dapat memicu ketertundaan transaksi saham oleh investor potensial, sehingga dapat memicu ketidakpercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Ketepatan waktu laporan keuangan mencerminkan kredibilitas dan kualitas informasi laporan keuangan tersebut. Makin lama masa tunda penerbitan laporan keuangan maka relevansi dan keandalan laporan keuangan semakin diragukan.

Batas akhir suatu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan yang terdaftar di BEI kepada Otoritas Jasa Keuangan berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7 yaitu laporan keuangan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan empat setelah tahun buku berakhir (120 hari). Faktanya, di Indonesia masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Berikut ini data yang telah diambil di BEI dari tahun 2012-2015 :

1. Tahun 2013, Otoritas BEI menginformasikan ada 52 perusahaan tercatat tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahun 2012. I Gede Nyoman Yetna selaku Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil BEI, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan tertulis pertama kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2012 (sumber: [investasi.koran.co.id](http://investasi.koran.co.id)).
2. Tahun 2014, BEI menyatakan bahwa ada 49 perusahaan tercatat terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan tahun 2013. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen mengemukakan bahwa pihaknya sudah

memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada para emiten tersebut (sumber: [wartaekonomi.co.id](http://wartaekonomi.co.id)).

3. Tahun 2015, P.H Kadiv Penilaian Perusahaan Group I BEI, Nunik Gigih Ujiani dalam siaran pers BEI di Jakarta menyampaikan terdapat 52 perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan tahun 2014 (sumber: [www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id)).
4. Tahun 2016, BEI mencatat ada 63 perusahaan tercatat yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan tahunan tahun 2015 (sumber: [bisnis.liputan6.com](http://bisnis.liputan6.com)).

Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya dilihat dari jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor tersebut ditandatangani disebut *audit delay* (Subekti dan Widiyanti, 2004). *Audit delay* juga ditandai dengan adanya kondisi keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan yang disebabkan sebelum dipublikasikan laporan keuangan harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen agar laporan keuangan tersebut dapat dikatakan secara wajar dan dapat dipercaya oleh *user* (pengguna laporan). Problematika yang sering terjadi apabila seorang auditor semakin lama dalam penyelesaian audit adalah keterlambatan suatu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit laporan keuangan suatu perusahaan. Diantaranya adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, opini audit, *leverage* dan ukuran kantor akuntan public.

Penelitian tentang *audit delay* sudah banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Amani dan Waluyo (2016) tentang *audit delay* di Indonesia yang menyimpulkan bahwa "Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*". Profitabilitas suatu perusahaan dinilai sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan suatu perusahaan. Apabila profitabilitas yang dihasilkan suatu perusahaan tinggi maka akan mempermudah perusahaan untuk menarik investor dan pihak – pihak lain yang berkepentingan. Hal ini juga didukung oleh Yendrawati dan Rokhman (2007) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun hal ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Zebriyanti dan Subardjo (2016), Anam (2017), Kowanda dkk (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara yang dinyatakan dalam total *asset*, nilai pasar saham dll (Febriyanti, 2011). Keputusan Ketua BAPEPAM No Kep.11/PM/1997 menyatakan bahwa perusahaan kecil dan perusahaan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total *asset* tidak lebih besar dari 100 miliar, dan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki total *asset* lebih dari 100 miliar. Penelitian yang dilakukan oleh Hernawati dan Rahayu (2014), Muhammad dan Suzan (2016), Amani dan Waluyo (2016), Yendrawati dan Rokhman (2007), Puspitasari dan Latrini (2014) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairul Anam (2017),

Kowanda dkk (2016), Prameswari dan Rahmawati (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil penilaian atas kewajarannya yang diberikan oleh seorang akuntan *public* disebut opini audit. Opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang berasal dari kesimpulan selama proses audit (Arens et al, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryaningsih dan Budiarta (2014), Amani dan Waluyo (2016), Muhammad dan Suzan (2016) menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawati dan Wirakusuma (2016), Prameswari dan Yustrianthe (2015), Zebriyanti dan Subardjo (2016) bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

*Leverage* atau bisa disebut sebagai Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Menurut Kasmir (2015: 113) *Leverage ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya utang perusahaan untuk membiayai usahanya dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Zebriyanti dan Subardjo (2016), Febriyanti (2011), Kartika (2011), Puspitasari & Latrini (2014) menyebutkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hernawati dan Rahayu (2014), Aryaningsih dan Budiarta (2014), Janartha dan Suprasto (2016) *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Kualitas seorang auditor dapat dilihat dari besarnya perusahaan audit yang melakukan pengauditan laporan keuangan tahunan. Reputasi yang harus mereka jaga seakan menuntut *big four* untuk segera menyelesaikan tugasnya (Houssain dan Taylor 1998). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Latrini (2014), Zebriyanti dan Subardjo (2016), Prameswari dan Yustrianthe (2015) menyebutkan bahwa Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febrianty (2011) Kartika (2011), Witjaksono dan Silfia (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pasar *Property* di Asia Tenggara terbukti mengalami kenaikan tinggi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh kekuatan fundamental pada makro ekonomi. Di Indonesia perusahaan *property* dan *real estate* mengalami pertumbuhan yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan kelas menengah pada tahun 2012 dengan peningkatan sebesar 37% dari tahun 2004 menjadi 56.7% (Amani Fauziyah, 2016). Pada akhir tahun 2013 setidaknya masih ada 14 juta dari 61 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin naik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa luas daratan yang tidak berubah sementara jumlah penduduk terus bertambah. Menurut data Kementerian Perumahan Rakyat, jumlah kelangkaan (*backlog*) hunian terus bertambah, tahun 2014 sebesar 5,3 juta unit dan menjadi 7,5 juta pada tahun 2008, sementara itu pada tahun 2013 jumlahnya semakin meningkat menjadi 15 juta unit. Investor melihat hal ini sebagai peluang investasi yang menguntungkan. Adanya program MP3EI (*Master Plan Percepatan*

dan Pengembangan Ekonomi Indonesia) adalah suatu program andalan yang digunakan pemerintah dalam bidang *property dan real estate* dan digunakan untuk menarik investor menanamkan sahamnya dibidang *property dan real estate*. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat *Real Estate* di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi Negara tujuan untuk berinvestasi di bidang *property*, dilihat dari bertambah banyak investor yang ingin menanamkan modalnya dalam bidang *property* di Indonesia.

Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di bidang *property dan real estate* juga harus diiringi dengan kebutuhan investor akan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu dan diharapkan *audit delay* semakin menurun. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, *Leverage* dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan *Property dan Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 – 2016”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Halim (2000), *audit delay* adalah rentang waktu yang dibutuhkan seorang auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku suatu perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan *audit delay*. Terdapat banyak faktor – faktor yang mempengaruhi *audit delay* yaitu, profitabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor, *leverage* dan ukuran KAP perusahaan. Dari hasil beberapa penelitian terdahulu tentang *audit delay* menyatakan hasil penelitian yang berbeda beda dengan faktor yang sama. Salah

satunya penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Latrini (2014) menyebutkan bahwa Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zebriyanti dan Subardjo (2016) ukuran KAP berpengaruh *negative* terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diutarakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016.
3. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016.
4. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016.
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak – pihak yang membutuhkan. Berikut beberapa manfaat penelitian ini

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi untuk peneliti dimasa yang akan datang tentang faktor – faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan terkait bagaimana cara memperkecil *audit delay*, mencegah terjadinya *audit delay* dan masukan dalam membuat kebijakan bisnis serta pengambilan keputusan perusahaan dimasa yang akan datang.

### b. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya yaitu audit laporan keuangan tahunan agar dapat menyelesaikan secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh OJK.

### c. Bagi Calon Investor

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan seorang investor sebelum berinvestasi pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.

### d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang teori yang diterima di perkuliahan dengan peristiwa nyata yang terjadi di lapangan tentang *audit delay*.